



PUTUSAN
Nomor 151 PK/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah
memutus dalam perkara:

SELVIANA NASUTION, kewarganegaraan Indonesia,
tempat tinggal di Jalan Ciwaringin Nomor 98, RT 001 RW
010, Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah, Kota
Bogor, Jawa Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
Dalam hal ini diwakili oleh Haris Sukarseno, S.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum
"Haris Putra Cakra & Associates", beralamat di Bandung,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
035/Pdt/HC/VI/2020/BDG, tanggal 12 Juni 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

TONI MANSUR BIN MOEHAMAD BIN KINAN,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan H.
Subuh Nomor 100, RT 003 RW 001, Kelurahan Cilandak
Timur, Jakarta Selatan, pekerjaan Pensiunan Polisi;
Dalam hal ini diwakili oleh Bambang Sri Pujo, S.H., M.H.,
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada kantor Hukum
Pimpinan Cabang Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia
Depok-Jawa Barat, beralamat di Jalan Taman Indah II, RT
003 RW 05, Nomor 34, Kelurahan Tugu, Kecamatan
Cimanggis, Depok, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 011 A/G-PTUN/VII/2020, tanggal 10 Juli
2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2020



Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, tempat kedudukan di Komplek Sub Perkantoran Kota Depok, Jalan Boulevard Raya Kota Kembang, Grand Depok City, Kota Depok;

Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0809 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, tanggal 8 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 588/PSR.GN.SEL/2003, tanggal 7 Januari 2003, luas 2961 m², atas nama Selviana Nasution;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Daftar Buku Tanah Tergugat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 0809 Kelurahan Pasir Gunung Selatan, tanggal 8 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 588/PSR.GN.SEL/2003, tanggal 7 Januari 2003, luas 2961 m², atas nama Selviana Nasution;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi mengenai gugatan telah lewat waktu (kadaluwarsa);
2. Eksepsi mengenai gugatan Penggugat tidak berkualitas;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa);
2. Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 65/G/2018/PTUN.BDG, tanggal 10 Januari 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 78/B/2019/PT.TUN.JKT., tanggal 15 April 2019, dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 406 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali disertai dengan pengajuan *novum* sebagaimana Berita Acara Sumpah Nomor 65/G/2018/PTUN.BDG *juncto* Nomor 78/B/2019/PT.TUN.JKT *juncto* Nomor 406 K/TUN/2019, tanggal 30 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Juni 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 65/G/2018/PTUN.Bdg, tanggal 10 Januari 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 15 April 2019, *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 406 K/TUN/2019, tanggal 14 Oktober 2019;

Dan Selanjutnya Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan dalil-dalil eksepsi Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Sertipikat Hak Milik Nomor 00809/Pasir Gn. Selatan, tanggal 7 Januari 2003, atas nama Selviana Nasution;
3. Menghukum Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 16 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, sedangkan Turut Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa cacat prosedur karena tanah *a quo* merupakan milik dari orang tua Penggugat yang telah dibuktikan dengan alat-alat bukti tertulis berupa Surat *Acte Van Eigendom* dan Akta Hibah;
- Bahwa penguasaan tanah *a quo* oleh orang tua Penggugat sudah berlangsung sejak tahun 1977 sampai saat ini belum pernah dialihkan kepada pihak lain, sementara objek sengketa diterbitkan tahun 2003 dan

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat proses pengukuran dalam menetapkan batas-batas tanah tidak melibatkan Penggugat selaku pihak yang berkepentingan;

- Bahwa sebagian *novum* telah diajukan dalam sidang *Judex Facti* dan *novum* selebihnya tidak bersifat menentukan serta tidak dapat dijadikan alasan untuk mempertahankan Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **SELVIANA NASUTION**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 26 November 2020, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Retno Nawangsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Retno Nawangsih, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	Rp2.484.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 151 PK/TUN/2020